AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 4, No. 3 (2025)
p.372-398
doi:
10.36701/qiblah.v4i3.2304

Tinjauan Empat Mazhab terhadap Penetapan Waktu Ihtiyath pada Jadwal Salat Fardu (Analisis Perbandingan)

Review of Four Schools of Determination of Ihtiyath Times in the Fardu Prayer Schedule (Comparative Analysis)

Muhammad Taufan Djafri [a], Putra Alam[b], Miftahul Jannah[c]

[a]*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id*
[b]*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: putra.alam@stiba.ac.id*
[c]*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: pembawaalquran@gmail.com*

Article Info
Received: 15 May 2025
Revised: 29 May 2025
Accepted: 29 May 2025
Published: 30 May 2025

Keywords:
iḥtiyāth time, prayer schedule, four schools of thought, normative-comparative approach, prayer time

Kata kunci:
waktu iḥtiyāth, jadwal salat, empat aliran pemikiran, pendekatan normatif-komparatif, waktu salat

Abstract
This study aims to determine the views of four schools of thought on the determination of iḥtiyāth time in the obligatory prayer schedule. This study uses a library research type that focuses on collecting data and information with the help of all materials available in the library and outside the library using a normative and comparative approach. The results of the study are as follows; First, the addition of iḥtiyāth time to the obligatory prayer schedule is necessary so that a person can perform prayers on time, also as a form of standardization of prayer times in a city. In addition, iḥtiyāth time is necessary because there are roundings in data collection and simplification of calculation results to the minute unit. Second, astronomers established this iḥtiyāth method based on the hadith about the recitation of 50 verses of the Qur'an between sahur and dawn, also in the hadith prohibiting performing prayers at sunrise, sunset, and istiwâ (culminating above) and the generality of the hadith about leaving doubtful matters. Third, the views of the 4 schools of thought on the time of iḥtiyāth are that they practice and argue with the time of iḥtiyāth in determining prayer times. However, what differentiates the concept of iḥtiyāth in the obligatory prayer schedule is the difference in adding and subtracting prayer times and the factors or causes for determining the time of iḥtiyāth. The polemic regarding determining prayer times is an issue that needs to be studied more deeply because current developments greatly influence various aspects of people's lives, including the implementation of prayer. So we need to refer back and study the correct method in determining prayer times so that we remain within the corridor and direction of religious law.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan 4 mazhab terhadap penetapan waktu iḥtiyāth pada jadwal salat fardu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan comparative. Hasil penelitian yang ditemukan adalah

sebagai berikut; Pertama, penambahan waktu iḥtiyāth pada jadwal salat fardu diperlukan agar seseorang dapat melaksanakan salat tepat pada waktunya, juga sebagai bentuk penyeragaman waktu salat di suatu kota. Selain itu, waktu iḥtiyāth diperlukan sebab adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data dan penyederhanaan hasil perhitungan sampai satuan menit. Kedua, para ahli falak menetapkan metode iḥtiyāth ini berlandaskan pada hadis tentang pembacaan al-Qur'an 50 ayat antara sahur dan waktu subuh, juga dalam hadis pelarangan melaksanakan salat saat matahari terbit, terbenam, dan istiwâ (berkulminasi atas) serta keumuman hadis tentang meninggalkan perkara yang meragukan. Ketiga, pandangan 4 mazhab terhadap waktu iḥtiyāth yaitu mereka beramal dan berhujah dengan waktu iḥtiyāth dalam penentuan waktu salat. Namun, yang membedakan pada konsep iḥtiyāth yang ada pada jadwal salat fardu yaitu perbedaan dalam menambahkan dan mengurangkan waktu salat serta pada faktor atau sebab penentuan waktu iḥtiyāth. Polemik penentuan waktu salat ini adalah permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam lagi sebab perkembangan zaman pada saat ini sangat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah salat. Sehingga kita perlu merujuk kembali dan mengkaji mengenai metode yang tepat dalam penentuan waktu salat agar kita tetap berada pada koridor dan arahan syariat agama.

***How to cite*:**
Muhammad Taufan Djafri, Putra Alam, Miftahul Jannah, "Tinjauan Empat Mazhab terhadap Penetapan Waktu Ihtiyath pada Jadwal Salat Fardu (Analisis Perbandingan)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab,* Vol. 4, No. 3 (2025): 372-398. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2304.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salat merupakan ibadah yang utama dalam Islam. Dalam rukun Islam salat menempati posisi kedua setelah pengucapan dua kalimat syahadat (*syahādatain)*. Rasulullah saw. bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أنْ لاَ إلَهَ إلّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإقامِ الصَّلاَةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضانَ))رَوَاهُ البُخَارِي[1]

Artinya:

> Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Rasulullah saw.bersabda: "Islam dibangun atas lima pilar : bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah danMuhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari).

[1]Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Al-Jāmi'Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* (Cet. I; Beirut: Dāru Ṭuwaqi Al-Najāti, 2001), h. 11.

Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk menegakkan salat sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunah, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis *mutawātir* dari Rasulullah saw. beliau bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي (رَوَاهُ البُخَارِي)[2]

Artinya :

Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat (HR. Bukhari)

Salat fardu merupakan ibadah yang berkaitan dengan ruang dan waktu dalam pelaksanaanya, seperti yang telah diketahui ibadah salat dikatakan sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu syarat sah salat adalah masuknya waktu salat, Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 103.

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.[3]

Telah ditegaskan pada dalil diatas bahwasanya salat wajib *(salat maktūbah)* adalah ibadah yang telah diatur ketentuan waktunya yang biasa disebut dengan istilah ibadah *muaqqat*. Meskipun di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci mengenai waktu-waktu tersebut akan tetapi al-Qur'an telah menentukannya secara umum.

Dengan adanya kemajuan pengetahuan dalam bidang ilmu falak, muncullah berbagai metode terbaru untuk menentukan awal waktu salat berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. yang telah menjelaskan batasan-batasan waktunya. Sebagai contoh kemajuan ilmu falak dalam penentuan awal waktu salat adalah dengan adanya metode *ephemeris* dan *nautika.* Penggunaan metode-metode terbaru tersebut muncul setelah ditemukannya jam yang terdiri dari satuan jam, menit, dan detik.

Hisab awal waktu salat yang saat ini masih berkembang di Indonesia yaitu metode *ephemeris* dan *nautika*. Metode *ephemeris* adalah sejenis almanak atau buku yang secara khusus diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama dan Sekarang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah Ditjen Masyarakat Islam Departemen Agama.[4] Buku atau almanak ini diterbitkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan hisab dan rukyat. *Ephemeris* memuat data yang berkaitan dengan perhitungan awal bulan qamariah, awal waktu salat, dan perhitungan arah kiblat. Sedangkan metode kedua yaitu *nautika. Nautika* adalah almanak kelautan yang diterbitkan oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi untuk kepentingan pelayaran, terutama untuk angkatan laut. Meskipun demikian dapat juga digunakan untuk hisab jadwal waktu salat karena data yang digunakan dalam perhitungan awal waktu salat, awal

[2]Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Al-Jāmi'Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, h. 86.

[3]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, (t. Cet; Bandung: Cordoba, 2020), h. 95.

[4]A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi),* (Jakarta: Azmah, 2009), h. 67.

bulan terdapat dalam almanak ini.[5] Penggunaan metode *ephemeris* dan *nautika* diterapkan dengan memperhatikan Lintang Tempat (φ), Bujur Tempat (λ), Deklinasi Matahari (ƹ), *Equation of Time*/Perata Waktu (e^o), Tinggi Matahari (h^o), Koreksi Waktu Daerah (Kwd), dan *Iḥtiyāth* (i) dalam menentukan awal waktu salat.

Berikut beberapa contoh model perhitungan awal waktu salat :

Contoh Model I :

Awal waktu salat zuhur untuk Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tanggal 25 Januari 2013

Data :

1. Lintang Tempat (LT)
2. Bujur Tempat (BT)
3. Bujur Daerah (BD)
4. Deklinasi Matahari (Dekm)
5. Equation of Time (e)
6. Tinggi Tempat

Waktu zuhur di mulai pada saat matahari tergelicir dari tengah langit (*istiwā'*) ditandai dengan terbentukanya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari ketika *istiwā'*.

Zhuhur = Zawal + *Ihtiyāth*
Zawal = 12 – e + (BD – BT) : 15
= pkl. 12 – (-0^j 12^m 8^d) + (105^o – 110^o 20' 54,8") : 15
= pkl. 12 + 0^j 12^m 8^d + (105^o – 110^o 20' 54,8") : 15
= pkl. 11 : 50 : 44,3
Zhuhur = pkl. 11 : 50 : 44,3 + 0^j 2^m
= pkl. 11 : 52 : 44,3
= pkl. 11 : 53 WIB.[6]

Contoh Model II

Menghitung awal waktu salat zuhur Pondok Pesantren Nurul Harmain, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta pada 26 Januari 2013.

a. Data :
   a. Lintang Tempat (φ) = -7^o 49' 25.85"
   b. Bujur Tempat (λ) = 110^o 13' 53.1"
   c. Perata Waktu (e) = -2^m 22^d

b. Rumus Awal Waktu Zuhur
   Zuhur = e.t -/+ (swλ) + i
   e.t = 12^j – e

c. Proses Perhitungan
   e.t = 12^j – e
   = 12^j – (-12^m 22^d)
   = 12^j 12^m 22^d
   Swλ = (110^o 13' 53.1" – 105^o) : 15

[5]Rizal Fahmi, "Metode Penetapan Waktu Shalat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama", *Skripsi* (Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), h. 56-57.

[6]Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) h. 168-169.

= 05° 13’ 53.1” : 15
= $20^m55.54^d$
e.t – sw = $12^j\ 12^m\ 22^d – 20^m\ 55.54^d$
= $11^j\ 51^m\ 26.46^d$ WIB
Ihtiyāth = $01^m\ 33.54^d$+
Zuhur = $11^j\ 53^m$.[7]

Iḥtiyāth adalah “pengaman”, yaitu suatu langkah pengamanan dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangi sekitar 1 s/d 2 menit dari hasil perhitungan waktu yang sebenarnya, langkah ini merupakan sikap kehati-hatian terhadap kecocokan perhitungan agar hasil perhitungan benar-benar telah masuk pada waktunya.[8] Langkah pengamananini perlu dilakukan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1) Adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data walaupun pembulatan itu sangat kecil, demikian pula hasil perhitungan biasanya diperoleh dalam satuan detik, maka untuk penyederhanaan pengamanan perlu dilakukan pembulatan sampai satuan menit,

2) Jadwal waktu salat diberlakukan untuk beberapa tahun atau sepanjang masa, sedangkan data yang dipergunakan diambil dari tahun tertentu atau secara rata-rata data matahari dari tahun ke tahun ada perubahan meskipun sangat kecil. Perubahan ini akan menimbulkan pula perubahan jadwal waktu salat, walaupun sedikit.

3) Penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya diukur pada suatu titik (markaz) suatu kota. Setelah kota itu mengalami perkembangan, maka luas kota akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan daerah yang asalnya pusat kota kemudian berubah menjadi pinggiran kota. Akibat dari perkembangan ini ujung timur atau ujung barat suatu kota akan mempunyai jarak yang cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula. Maka jika hasil perhitungan awal waktu salat tidak ditambah *iḥtiyāth*, ini berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik markaz dan daerah sebelah timurnya saja, tidak berlaku unuk daerah sebelah baratnya.[9]

Dengan adanya metode-metode ini yang menyertakan *iḥtiyāth* pada sisi positif membawa manfaat yang sangat besar sebab dengan metode ini umat Islam dapat menentukan awal masuknya waktu salat jauh sebelum waktunya tiba dan bisa mengantisipasi masuknya waktu salat, sehingga umat Islam dapat membuat jadwal salat setiap bulannya dan setiap tahun. Bahkan umat Islam dapat membuat jadwal salat yang abadi. Pemerintah dan Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah menggunakan metode ini untuk menentukan awal waktu salat. Akan tetapi bukan berarti metode *iḥtiyāth* ini tidak menyisakan masalah, sebab metode *iḥtiyāth* dalam perhitungan waktu salat ini diketahui belum ada pada generasi *salafuṣālih* namun para ahli falak menggunakan metode ini. Landasan *syarī* penetapan waktu *iḥtiyāth* ini antara lain hadis-hadis Nabi yang menegaskan tentang larangan pelaksanaan salat saat matahari terbit,

[7]Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, h. 176-177.

[8]Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak,* h. 166.

[9]Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), h. 87.

terbenam, dan *istiwā* (berkulmunasi atas).[10] Sehingga metode *iḥtiyāth* ini perlu di identifikasi dari sisi hukum Islam melalui tinjauan fikih empat mazhab.

Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan penambahan *iḥtiyāth* satu menit, dua menit, atau selebihnya adalah untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada seseorang yang salat sebelum waktunya tiba atau salat saat waktunya telah habis, sekaligus sebagai bentuk penyeragaman jadwal waktu salat pada daerah yang wilayahnya luas.

Awalnya, peneliti setuju dengan adanya metode ini akan tetapi peneliti melihat adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh metode *iḥtiyāth* tersebut. *Iḥtiyāth* sebagai langkah pengamanan dalam menentukan waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangkan waktu agar tidak mendahului awal waktu salat atau tidak melampaui batas akhir waktu salat. Misal dalam penambahan waktu *iḥtiyāth* pada salat zuhur saat matahari melintasi meridian (*zawāl*) ditambah *iḥtiyāth* 2 menit, sedangkan untuk pengurangan pada batas akhir waktu salat subuh yaitu saat matahari terbit/syuruq dikurangi *iḥtiyāth* 2 menit. Masalah yang akan ditimbulkan yaitu mengenai keabsahan salat pada masa *iḥtiyāth* sebab dengan adanya penambahan ataupun pengurangan waktu salat maka hal ini akan berimplikasi pada memanjangnya waktu salat yang sebenarnya atau sebaliknya. Tentunya permasalahan ini bertentangan dengan hadis Nabi saw. terhadap pelaksanaan salat tepat pada waktunya.

Adapun dalam pandangan ulama fikih terhadap penentuan waktu salat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Misalnya perbedaan pendapat pada salat zuhur tentang akhir waktu longgar dan akhir waktu yang dianjurkan. Malik, Syafii, Abu Ṡaur dan Daud berkata, "Akhir salat zuhur adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang bendanya" sedangkan Abu Hanifah berkata, "Akhirnya adalah bayangan suatu benda sebanding dengan dua kali tinggi bendanya." Pada salah satu riwayatnya, dan merupakan awal waktu salat asar baginya. Diriwayatkan pula darinya bahwa akhir waktu salat zuhur adalah ketika sama bayangan suatu benda dengan tinggi bendanya, sementara awal salat asar adalah ketika sama bayangan suatu benda dengan dua kali tinggi bendanya, sementara diantara dua waktu tersebut tidak dibenarkan melakukan salat zuhur, inilah pendapat yang dipilih oleh murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.[11]

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengidentifikasi masalah waktu *iḥtiyāth* ini serta tinjauannya dalam fikih empat mazhab agar menjadi khazanah dalam ilmu fikih tentang waktu-waktu salat sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan solusi kepada masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan ini sebab ini adalah permasalahan yang perlu diberikan jalan keluarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pembahasan pokok yang akan dikaji adalah bagaimana tinjauan 4 mazhab terhadap penetapan waktu ihtiyath pada jadwal salat fardu (analisis perbandingan)? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu; (1) untuk mengetahui yang dimaksud dengan waktu *iḥtiyāth* salat; (2) untuk mengetahui landasan hukum penetapan waktu *iḥtiyāth* salat; dan (3) untuk mengetahui waktu *iḥtiyāth* salat dalam pandangan 4 mazhab.

---

[10]Jayusman, "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat", *Tesis* (Bandar Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 78.

[11]Abū al-Walīd Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* (al-Qāhirah: Dāru al Ḥadīṡ, 2004), h. 100.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait hal-hal yang mengalami perkembangan dari berbagai aspek kehidupan terkhusus pada aspek ibadah salat bagi umat Islam yakni penetapan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu untuk selanjutnya ditinjau dari fikih 4 mazhab dengan menggunakan metode perbandingan agar menjadi khazanah dalam ilmu fikih tentang waktu-waktu salat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jadwal salat fardu selama ini telah ditambahkan waktu *iḥtiyāth* sehingga umat Islam dapat menunaikan ibadah salat tepat pada waktunya.

Adapun referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah dengan judul Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat Dalam Kajian Fikih dan Astronomi pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang hal-hal yang mempengaruhi *iḥtiyāth* awal waktu salat dan kajiannya pada ilmu falak, astronomi, serta kitab-kitab fikih, yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penjelasannya tidak menjelaskan secara terperinci bahwa adanya perbedaan yang terjadi dikalangan ulama tentang penentuan waktu salat.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Fahmi dengan judul Metode Penetapan Waktu Shalat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang bagaimana metode penetapan waktu shalat menurut mazhab hanafi dan kementerian agama, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penjelasannya tidak menjelaskan secara mendalam pendapat empat mazhab terhadap penentuan waktu salat.
c. Penelitian yang dilakukan oleh Jayusman dengan judul Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat ulama falak tentang nilai ihtiyath dalam perhitungan awal waktu salat, kemudian konstruksi pemikiran para ahli falak tentang *iḥtiyāth* dalam penentuan awal waktu salat serta tinjauan ilmu falak terkait efisiensi nilai ihtiyath dalam penentuan awal waktu salat, yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penjelasannya tidak menjelaskan pendapat ulama lain selain ulama ilmu Falak.
d. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Mubit dengan judul Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains pada tahun 2017. Penelitian ini berisi tentang penentuan awal waktu salat perspektif fikih dan sains, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penjelasannya tidak menjelaskan secara mendalam pendapat empat mazhab terhadap penentuan waktu salat.
e. Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Mahmuddin dan Abdul Munawir dengan judul Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengetahui dan memahami metode yang tepat dalam menentukan waktu salat yang *syar'i* menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penjelasannya tidak menjelaskan secara mendalam tentang waktu*iḥtiyāth*pada jadwal salat.
f. Penelitian yang dilakukan oleh Moelki Fahmi Ardliansyah dengan judul Implementasi Titik Koordinat Tengah Kabupaten atau Kota Dalam Perhitungan Jadwal Waktu Salat pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang dampak dan

perlunya implementasi titik koordinat tengah kabupaten atau kota dalam perhitungan jadwal waktu salat, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penjelasannya tidak menjelaskan secara mendalam pendapat empat mazhab terhadap penentuan waktu salat.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.[12] Dalam penelitian ini peneliti menelaah kitab ulama 4 mazhab pada bab-bab waktu salat untuk memahami waktu *iḥtiyāth* yang diterapkannya, serta memahami konsep waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu melalui pengkajian terhadap penelitian terdahulu.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan normatif, pada jurusan atau program studi syariah maka pendekatan utama yang digunakan adalah normatif, dan dapat didukung dengan metode pendekatan lainnya. Dalam pendekatan normatif ini, teks agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan nash atau teks yang sifatnya *qaṭ'ī* atau mutlak.[13] Pada penelitian ini dalil al-Qur'an dan hadis sebagai norma hukum yang berlaku.

b. Pendekatan *Comparative*, adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih.[14] Pada penelitian ini pendekatan komparatif dilakukan dengan cara menelaah pendapat para ulama mazhab tentang waktu salat kemudian membandingkan pendapat mereka terhadap penetapan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.[15] Sumber data primer pada penelitian ini yaitu sumber-sumber hukum yang mengikat, meliputi al-Qur'an dan hadis sebagai *maṣādir* hukum dalam ajaran Islam, kitab-kitab fikih empat mazhab, dan jadwal waktu salat, dari semua bahan hukum primer, dipilih bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahasan tentang waktu salat.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti penelitian terdahulu. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi

[12]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), h. 33.

[13]Abuddin Nata, *Peta Keragaman Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h.18.

[14]Philip Babcock Gove, *Webster Third New International Dictionary,* (Massachussets: G. dan C, Meriam Company, 1996), h. 461.

[15]Marzuki, *Metologi Riset* (t. Cet; Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hal. 59.

untuk menjawab masalah yang diteliti.[16] Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode deskriptif kualitatif sebab jenis pendekatannya yaitu normatif, serta data-data hukumnya diambil dari literatur-literatur fikih tentang waktu salat, olehnya penelitian ini tidak memerlukan proses kuantifikasi. Analisis data kualitatif berkaitan dengan databerupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.[17] Peneliti mengkaji secara mendalam konsep *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu dan konsep *iḥtiyāth* menurut 4 mazhab kemudian ditarik kesimpulan yang memberikan hasil persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Waktu Salat

Salat secara bahasa berarti doa[18] sedangkan secara istilah *syar'i* adalah rangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam beserta syarat-syaratnya.[19] Salat pertama kali dibebankan kepada umat Islam saat peristiwa *isrā* dan *mi'rāj* Nabi Muhammad saw. sebelum hijrah ke kota Madinah. Hal ini menandakan betapa agungnya ibadah salat sebab ibadah ini menjadi penyambung seorang hamba kepada Tuhannya. Salah satu yang terpenting berkaitan dengan ibadah salat fardu adalah mengenai ketentuan waktunya, dimana waktu ini menjadi salah satu penentu keabsahan salat seorang muslim serta telah menjadi ijma' atau kesepakatan kaum muslimin sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Sunah. Kewajiban salat adalah tepat di awal waktu sebagaimana dalam hadis nabi saw.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : ((الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا)) رَوَاهُ التِّرْمِذِي.[20]

Artinya:

> Dari Ibnu Mas'ud ra berkata Rasulullah saw. bersabda : "sebaik-baik amalan adalah salat diawal waktunya" (HR Tirmidzi)

Namun ada keluasan waktu dalam melakasanakan di akhir waktu terutama karena adanya uzur *syar'ī*, maka ada dispensasi dalam melaksanakannya. Di samping itu para ahli fikih bersepakat untuk kaum muslimin yang tinggal di daerah kutub yang jika waktu siang atau malamnya lebih panjang namun masih dapat dibedakan antara keduanya maka

[16]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 17.

[17]Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 120.

[18]Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddin Abū Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, (Cet III; Beirut: Dāru Ṣādir, 1993), h. 465.

[19]Taqiyuddin Abi Bakr bin Muḥammad bin 'Abdil Mu'min al-Hiṣni, *Kifāyatu al-Akhyār* (Cet. I Birūt Lebanon: Dāru al-Manhaj, 2008), h. 150.

[20]Muḥammad bin'īsā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍaḥḥāk Al-Tirmiżī, *Sunan Al-Tirmiżī*, (Cet. II; Mesir: Syirkatu Maktabatin Wa Maṭba'atin Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalbī, 1975), h. 319.

penentuan waktunya sesuai dengan waktu salat yang telah diketahui sebagaimana dalil Q.S. Al-Isra/17: 78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً

Terjemahnya:

> Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).[21]

Berikut tafsir Q.S. Al-Isra/17: 78.

Kesimpulannya ada tiga waktu shalat:

Waktu pertama yang disebutkan adalah waktu *dulūk*, yang dimaksudkan adalah waktu setelah matahari tergelincir mengarah ke arah barat (arah matahari tenggelam). Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah salat zuhur yang berada di awal waktu *dulūk* dan salat asar yang berada di akhir waktu *dulūk*.

Waktu kedua adalah *gasaqu al-lail*, yang dimaksudkan adalah gelap malam. Salat yang dikerjakan di awal *gasaq* adalah salat magrib, sedangkan di akhirnya adalah salat Isya.

Waktu ketiga adalah waktu fajar. Disebut dalam ayat dengan *"Qurān al Fajri"*, yang dimaksud adalah salat fajar (salat Subuh). Salat Subuh disebut *qurān al fajri* karena saat Subuh adalah waktu yang disunahkan untuk memperlama bacaan al-Qur'an. Keutamaan membaca Al-Qur'an saat itu karena disaksikan oleh Allah, oleh malaikat malam dan malaikat siang.[22]

Adapun jika waktu siang dan malamnya tidak dapat dibedakan maka untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan salat sesuai daerah yang paling dekat dari mereka.[23]

Berikut dalil-dalil dari al-Qur'an yang menjadi dasar adanya waktu-waktu salat.

Firman Allah swt., Q.S. An-Nisa'/4: 103.

انَّ الصَّلَاةَ كَانَت عَلَى المؤْمِنِينَ كِتَابَا مَوقُوتَا

Terjemahnya:

> Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang- orang yang beriman.[24]

Firman Allah swt., Q.S. Ṭaha/20: 130.

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِن ءَانَاۤيِٕ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Terjemahnya:

---

[21]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (t. Cet; Cipayung Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), h. 290.

[22]'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullah bin Nāsir Ḥamid Āli Sa'dī, *Taisīr al-Laṭīf al-Mannān fī Khulāṣati Tafsīr al-Qurān*, (Cet I; Arab Saudi: Wizāratu al-Syuūni al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa Al-Da'wah wa al-Irsyād, 2001), h. 70-71.

[23]Muḥammad bin Ḥusein al-Jīzānī, *Fiqhu al-Nawāzil*, (Cet II; Arab Saudi: Dāru Ibnul Jauzī, 2006), h. 152.

[24]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (t. Cet; Cipayung Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), h. 95.

Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum matahari terbenam; dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.[25]

Firman Allah swt., Q.S. Hud/11: 114.

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفا مِّنَ ٱلَّيۡلِ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).[26]

Firman Allah swt., Q.S. al-Isra/17: 78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).[27]

Berikut dalil dari hadis

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ((وَقتُ الظُّهرِ اذا زَالَت الشَمسُ, وَ كَانَ ظِلُّ الرَجُل كَطُولِهِ مَا لَم يَحضُرِ العَصرُ, وَ وَقتُ العَصرِ مَا لَم تَصفَرَّ الشَمسُ, وَ وَقتُ صَلَاةِ المغرِب مَا لَم يَغِب الشَفَقُ, وَ وَقتُ صَلَاة العِشَاءِ الَى نِصفُ اللَّيلِ الأَوسَطِ, وَ وَقتُ صَلَاة الصُبحِ مِن طُلُوعِ الفَجرِ مَا لَم تَطلُع الشَمسُ, فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ, فإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)) رَوَاهُ مُسْلِم[28]

Artinya :

Dari Abdullah Ibnu Amr ra bahwa Rasulullah saw. bersabda : "waktu zuhur ialah jika matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asar belum tiba, waktu asar masuk selama matahari belum menguning, waktu salat magrib selama awan merah belum menghilang, waktu salat isya hingga tengah malam, dan waktu salat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit". (HR Muslim).

جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: «جاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ فَقالَ: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتّى إِذا كانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقالَ: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ العَصْرَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتّى إِذا غابَتِ الشَّمْسُ جاءَهُ فَقالَ: قُمْ فَصَلِّ المغْرِبَ، فَقامَ

[25]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 321.

[26]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 234.

[27]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 290.

[28]Muslim bin Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīh Al-Mukhtaṣar bi Naqli Al-'Adli 'An Al-'Adli ilā Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*, (t. Cet; Beirut: Dāru Al-Ihyāi Al-Turāṡ Al-'Arabī, t.th), h. 427.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 4, No. 3 (2025): 372-398
doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2304

فَصَلّاها حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ سَواءً، ثُمَّ مَكَثَ حَتّى إذا ذَهَبَ الشَّفَقُ جاءَهُ فَقالَ: قُمْ فَصَلِّ العِشاءَ فَقامَ فَصَلّاها، ثُمَّ جاءَهُ حِينَ سَطَعَ الفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقالَ: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَقامَ فَصَلّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جاءَهُ مِنَ الغَدِ حِينَ كانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقالَ: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَصَلّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ كانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقالَ: قُمْ يا مُحَمَّدُ فَصَلِّ، فَصَلّى العَصْرَ، ثُمَّ جاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ وقْتًا واحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلّى المغْرِبَ، ثُمَّ جاءَهُ لِلْعِشاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَقالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلّى العِشاءَ، ثُمَّ جاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلّى الصُّبْحَ، فَقالَ: ما بَيْنَ هَذَيْنِوقْتٌ كُلُّهُ».[29]

Artinya :

> Hadis berasal dari Jâbir ibn Abdullah bahwa sesungguhnya Nabi saw didatangi oleh Jibril, ia berkata kepada Nabi," Dirikanlah salat, maka Nabi mendirikan salat Zuhur ketika tergelincir matahari. Lalu datang waktu Asar, maka Jibril berkata,"Dirikanlah salat Asar, maka Rasul pun salat ketika panjang bayangan suatu benda satu kali panjang benda. Setelah masuk waktu Magrib Jibril pun berkata, "Dirikanlah salat Magrib, maka Rasul pun salat ketika terbenam matahari", Ketika masuk waktu Isya, Jibril berkata,"Dirikanlah salat Isya, maka Rasul pun salat ketika telah hilang syafak. Saat masuk waktu Subuh, Jibril berkata,"Dirikanlah salat Subuh, maka Rasul pun salat ketika terbit fajar, dikatakan munculnya fajar. Kemudian di hari berikutnya pada waktu Zuhur, maka Jibril berkata kepada Nabi,"Dirikanlah salat, maka Nabi mendirikan salat Zuhur ketika panjang bayangan suatu benda satu kali panjang benda. Lalu datang waktu Asar, maka Jibril berkata,"Dirikanlah salat Asar, maka Rasul pun salat ketika panjang bayangan suatu benda dua kali panjang benda. Setelah masuk waktu Magrib Jibril pun berkata, "Dirikanlah salat Magrib, maka Rasul pun salat pada waktu yang bersamaan (dengan waktu Asar tadi). Ketika masuk waktu Isya, Jibril berkata,"Dirikanlah salat Isya, maka Rasul pun salat ketika di pertengahan malam, dikatakan pada sepertiga malam lalu Rasul salat Isya. Saat langit telah sangat kuning (saat terbit matahari), Jibril berkata,"Dirikanlah salat Subuh, maka Rasul pun salat. Terdapat redaksi lain yang menyatakan saat masuk waktu Subuh, Jibril berkata,"Dirikanlah salat Subuh, maka Rasul pun salat. Lalu Jibril berkata,"di antara dua waktu ini (sepertiga malam dan terbit matahari) terdapat waktu salat (Subuh). (HR. An-Nasai)

Membahas sedikit tentang perbedaan penetapan awal bulan melalui rukyatul hilal dengan penetapan awal waktu salat melalui cara hisab. Telah diketahui bahwa penentuan awal bulan adalah dengan rukyatul hilal sedangkan untuk menggunakan cara hisab maka tidak ada dalil sahih mengenai metode tersebut. Lalu mengapa kita tidak boleh menggunakan hisab untuk penetapan awal bulan dalam hal ibadah? Sedangkan dalam jadwal salat kadang menggunakan hisab, tanpa harus melihat keadaan yang ada di langit. Permasalahan ini telah diterangkan oleh Syaikh Sa'ad Al-Khaślān anggota *Lajnah al-*

[29]Abū 'Abdirraḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī Al-Khurāsānī Al-Nasāī, *Al-Sunan Al-Ṣugrā li Al-Nasāī,* (Cet II; Halabi Suriah: Maktabu Al-Maṭbū'āt Al-Islāmiyyah, 1986), h. 263.

Dāimah li al-Buhūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) sebagai berikut.

Allah menjadikan sebab untuk penetapan waktu salat. Ketika sebab ini ditemukan dengan cara apapun, maka hukum salat itu berlaku. Misalnya saja, salat zuhur, yang menandakan masuknya waktu zuhur adalah dengan zawalnya matahari, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat. Jika telah diketahui zawalnya matahari dengan cara apa pun, maka masuklah waktu zuhur. Ini juga berlaku untuk waktu salat asar, magrib, isya dan waktu fajar. Maka jika sebab-sebab ini telah diketahui sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. maka hukum masuknya waktu salat berlaku. Begitu pula ketika diketahui panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya, maka hukum akhir waktu salat zuhur berlaku. Karenanya, kita bisa mengetahui masuknya waktu salat melalui hisab falaki. Ringkasnya, untuk waktu salat, syariat menjadikan berbagai sebab sebagai pertanda masuknya waktu salat. Jika sebab tersebut ditemukan dengan cara apa pun, maka berlakulah hukum masuknya waktu salat. Mungkin saja hal itu diketahui dengan cara hisab lewat ilmu falak. Adapun untuk masuk awal bulan, dijadikan sebab adanya hukum adalah dengan penglihatan, sedangkan hisab tidak dijadikan patokan dalam masalah ini, yang dijadikan sebab hanyalah rukyatul hilal untuk masalah ini.[30]

Untuk memasuki awal bulan, kita dapati dalil menyebutkan, "Berpuasalah karena melihat hilal" dan tidak dikatakan, berpuasalah karena keluarnya hilal dari sarangnya. Namun hanya dikatakan oleh Nabi saw., "Berpuasalah karena melihat hilal." Sedangkan untuk waktu shalat, misal waktu zuhur disebutkan, "Kerjakanlah shalat karena zawalnya matahari (tergelincirnya matahari ke arah barat,)." Ini jelas berbeda, masuknya awal bulan disuruh melihat, sedangkan waktu salat cuma mengetahui keadaan. Sehingga tak tepat jika penentuan awal bulan diqiyaskan (disamakan) dengan jadwal salat.[31]

Untuk penetapan waktu salat, cukup dengan mengetahui sebab atau keadaan, yang di mana bisa diketahui lewat ilmu hisab. Inilah salah satu pembuktian bahwa Islam itu mudah tidak sulit.

Waktu Iḥtiyāth Salat

Iḥtiyāth dalam penentuan awal waktu salat adalah suatu langkah pengaman dengan yang ditambahkan pada waktu salat (Untuk Zuhur, Asar, Magrib, Isya, Subuh, serta Imsak dan Duha) atau dikurangkan (untuk terbit) waktu, agar waktu salat telah benar-benar masuk atau melampaui akhir waktu. Namun dalam penelitian ini penulis lebih mengkhususkan kajiannya terhadap waktu salat fardu (wajib). *Iḥtiyāth* dalam astronomi juga semacam koreksi waktu, hanya saja mendasarkan pada luas wilayah. Langkah pengaman ini perlu dilakukan karena adanya beberapa hal, antara lain:

1. Adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data dan penyederhanaan hasil perhitungan sampai satuan menit
2. Penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya diukur pada suatu titik dipusat kota. Setelah kota itu mengalami perkembangan maka luas kota akan bertambah dan tidak mustahil daerah yang tadinya pusat kota akibatnya menjadi pinggiraan kota. Sehingga akibat dari perkembangan ini maka ujung timur dan ujung barat suatu kota akan mempunyai jarak yang cukup jauh dari

[30]https://al-maktaba.org/book/31621/50973 (11 Mei 2022).

[31]https://rumaysho.com/11991-hisab-untuk-jadwal-shalat-bolehkah.html (03 April 2022).

> titik penentuan lintang dan bujur kota sebelumnya. Sehingga apabila hasil perhitungan waktu Salat tidak ditambah *iḥtiyāth*, berarti hasil perhitungan tersebut hanya berlaku pada titik pusat kota dan daerah sebelah timurnya saja dan tidak berlaku untuk daerah sebelah baratnya. Penentuan data lintang dan bujur suatu kota biasa diukur pada titik yang dijadikan markaz di pusat kota (pada saat itu). Waktu *iḥtiyāth* diperlukan untuk mengantisipasi daerah di sebelah baratnya (daerah sebelah timur mengalami/memasuki awal waktu Salat lebih dahulu atau lebih awal daripada daerah yang di sebelah baratnya).[32]

Definisi waktu *iḥtiyāth* salat, menurut M. Muslih *iḥtiyāth* adalah angka pengaman yang ditambahkan pada hasil hisab waktu salat. Tujuannya agar seluruh penduduk suatu kota, baik yang tinggal di ujung Timur dan Barat kota dalam mengerjakan waktu salat sudah benar-benar masuk waktu.[33] Kementerian Agama RI menyatakan bahwa *iḥtiyāth* adalah suatu langkah pengamanan dalam menentukan waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangkan waktu agar tidak mendahului awal waktu salat dan tidak melampaui akhir waktu salat.[34] Sementara Encup Supriatna menyatakan bahwa *iḥtiyāth* merupakan suatu langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh) atau mengurangkan (untuk terbit/*syurūq*) waktu agar jadwal salat tidak mendahuluinya atau melampaui akhir waktu.[35]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa waktu *iḥtiyāth* adalah waktu pengaman pada jadwal salat fardu agar jangan sampai ada seseorang yang salat mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu salat.

Landasan Hukum Penetapan Waktu Iḥtiyāth Salat

Landasan hukum penetapan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat adalah berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أَبِي طالبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ)[36]

Artinya:

> Dari al-Hasan bin Ali RA, berkata: aku menghafal dari Rasulullah saw.Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu. (H.R. al-Tirmīżi)

---

[32]Zulfiah, "Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat Dalam Kajian Fiqih dan Astronomi." *Elfalaky* 2.1. h. 87-88.

[33]M. Muslih, Penetapan Lintang dan Bujur Kab. Dati II Batang (Tahkik di Pusat Kota dan Pengaruhnya terhadap Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Iḫtiyath), (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 1997), h. 43.

[34]Depag RI, Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa, (Jakarta: Depag RI, 1986), h. 10. Lihat juga Badan Hisab Rukyat Depag, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, t.th.), h. 219.

[35]Encup Supriatna, Hisab Rukyat dan Aplikasinya, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. xiv.

[36]Muḥammad bin'īsā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍaḥḥāk Al-Tirmiżī, *Sunan Al-Tirmiżī*, (Cet. II; Mesir: Syirkatu Maktabatin Wa Maṭba'atin Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalbī, 1975), h. 668.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 4, No. 3 (2025): 372-398
doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2304

Selain itu, landasan syariat pensyariatan waktu *iḥtiyāth* ini antara lain hadis-hadis Nabi yang menegaskan tentang larangan pelaksanaan salat saat matahari terbit, terbenam, dan *istiwâ* (berkulminasi atas). Berikut hadis tentang pelarangan salat di waktu-waktu tersebut.

((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ يَنْهَانَا أَن نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَ حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ, وَ حِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرِبَ))[37]

Artinya:

> Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra, ia berkata, “Ada tiga waktu yang Rasulullah saw. melarang kami untuk salat atau menguburkan orang yang mati di antara kami yaitu: ketika matahari terbit (menyembur) sampai meninggi, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna”.

Misalnya untuk menambah keyakinan salat Zuhur yang dilaksanakan benar-benar saat matahari telah tergelincir; bergeser ke arah Barat setelah berkulminasi biasanya para ahli Falak dalam perhitungan awal waktu salat menambahkan yang dinamakan waktu *iḥtiyāth*.[38]

Selain hadis tersebut, hadis lain yang menjadi landasan penetapan waktu *iḥtiyāth* ini, yaitu hadis tentang pembacaan Al-Qur’an 50 ayat antara sahur dan waktu subuh atau fajar *ṣādiq*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى . قُلْنَا لأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً[39]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi saw.dan Zaid bin Tsabit ra pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi saw. berdiri untuk salat, lalu beliau mengerjakan salat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan shalat Subuh. Anas menjawab, Yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat (Al-Qur’an). (HR. Bukhari)

Para ahli falak memberikan tafsiran yang tidak sama dengan masing-masing perkiraannya. Ada yang mentaksirkan bahwa membaca 50 ayat Al-Qur’an memerlukan waktu tujuh menit, delapan menit, atau bahkan sepuluh menit. Adapun tujuan dari hal

[37]Abū ‘Abdirraḥmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī Al-Khurāsānī Al-Nasāī, *Al-Sunan Al-Ṣugrā li Al-Nasāī,* (Cet II; Halabi Suriah: Maktabu Al-Maṭbū’āt Al-Islāmiyyah, 1986), h. 277.

[38]Jayusman, "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat." *ASAS* 11.01 (2019): h. 279.

[39]Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, *Al-Jāmi’Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* (Cet. I; Beirut: Dāru Ṭuwaqi Al-Najāti, 2001), h. 119.

tersebut untuk mengetahui lamanya waktu imsak, sebagai antisipasi waktu antara sahur dan subuh.

Dari taksiran pembacaan 50 ayat tersebut terdapat beberapa perbedaan, yaitu KH. Zubair Umar al-Jailani yang mentaksirkankan membaca 50 ayat al-Qur'an dengan murottal dan ayatnya yang berlangsung selama tujuh sampai dengan delapan menit. Menurut Sa'adoeddin Djambek mentaksirkan 10 menit. Dalam menentukan *iḥtiyāth* waktu imsak (menjelang subuh), di Indonesia digunakan rata-rata 10 menit, yakni mendapatkannya dengan cara mengurangkan waktu subuh menjadi waktu imsak. Metode yang digunakan adalah metode praktis yaitu dengan memakai rumus yang cukup sederhana, yakni dengan mengurangi waktu subuh dengan 10 menit yang secara otomatis bisa menghasilkan waktu imsak.

Metode ini ialah cara yang digunakan dalam standarisasi jadwal imsakiyah di Indonesia, khususnya oleh Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Kementrian Agama, merupakan cara yang berperspektifnya praktis. Selain menggunakan metode ini, ada juga dalam perhitungannya yang menggunakan ketinggian matahari. Bapak Muhyiddin Khazin Ini salah satu pakar falak yang menggunakan metode ini.[40]

Waktu Iḥtiyāth Dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang perlunya waktu *iḥtiyāth* dalam penetapan waktu salat fardu jika keadaan tidak memungkinkan untuk memastikan masuknya waktu salat fardu. Dalam kitab al-mabsūt, salah satu kitab fikih dalam mazhab Hanafi karya Al-Sarakhsī disebutkan tentang perlunya sikap kehati-hatian (*iḥtiyāth*) dalam menentukan waktu salat, yaitu pada hari di mana keadaan langit saat itu sedang mendung sehingga menghalangi pandangan terhadap cahaya matahari maka dianjurkan mengakhirkan waktu salat subuh, zuhur, dan magrib, kemudian menyegerakan waktu asar dan isya. Al-Ḥasan telah meriwayatkan dari Abu Hanifah ra

التَّأْخِيرُ فِي جَمِيعِ الصَّلَواتِ فِي يَوْمِ الغَيْمِ أفْضَلُ ووَجْهُهُ أنَّهُ أقْرَبُ إلى الِاحْتِياطِ فَأداءُ الصَّلاةِ فِي وقْتِها أوْ بَعْدَ ذَهابِهِ يَجُوزُ ولا يَجُوزُ أداؤُها قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ

Artinya :

> Mengakhirkan lima waktu salat disaat langit sedang berawan (keadaan langit tidak dapat diamati secara langsung) adalah lebih utama (afdal), serta lebih dekat kepada *iḥtiyāth* (kehati-hatian) maka pelaksanaan salat pada waktunya atau telah keluar dari waktunya hal ini diperbolehkan akan tetapi tidak boleh melaksanakan salat sebelum masuk waktunya.

Maksud zahir dari riwayat tersebut bahwa dalam pelaksanaan salat subuh dianjurkan untuk diakhirkan sebab jika disegerakan maka pelaksanaan salat tersebut masih diragukan terjadi sebelum munculnya fajar kedua (*ṣādiq*) selain itu umat muslim merasa kesulitan jika pelaksanaan salat subuh disegerakan karena keadaan yang saat itu masih gelap ditambah lagi keadaan langit yang mendung. Oleh sebab itu pelaksanaan salat subuh diakhirkan agar jumlah jamaah yang hadir salat subuh itu banyak. Begitu juga dengan pelaksaan salat zuhur waktunya diakhirkan agar pelaksanaannya tidak terjadi sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Adapun untuk salat asar dianjurkan untuk

[40]Fira Yuniar, "Analisis Metode Ihtiyath Dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Perspektif Ilmu Falak" *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 72-73.

disegerakan agar pelaksanaannya tidak terjadi saat cahaya matahari mulai berubah (suhu atau warnanya). Untuk salat magrib dianjurkan untuk diakhirkan agar pelaksanaannya bukan saat matahari sedang tebenam. Adapun salat isya dianjurkan untuk disegerakan sebab hal ini dapat menghilangkan kesulitan jika pada saat itu sedang hujan. Sehingga mereka menyegerakan isya sebelum kembali ke rumah mereka. Begitupun halnya saat cuaca mendung maka mereka menunggu beberapa saat sebelum hujan kemudian menyegerakan pelaksanaan salat isya agar mereka bisa kembali ke rumah-rumah mereka sebelum turunnya hujan.[41]

Pendapat ini tentunya sesuai dengan konsep *iḥtiyāth* pada jadwal salat yaitu menambahkan waktu *iḥtiyāth* pada waktu salat fardu sebagai sikap kehati-hatian. Hanya saja mazhab hanafi berpendapat bahwa untuk waktu salat asar dan isya sebaiknya disegerakan bukan menambah waktu *iḥtiyāth*. Selain itu, mazhab hanafi menentukan waktu *iḥtiyāth* dikarenakan untuk menghindari pelaksanaan salat pada waktu-waktu terlarang, hal ini juga sesuai dengan landasan hukum penetapan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu.

Waktu Iḥtiyāth Dalam Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab maliki adalah mazhab yang paling banyak beramal dengan *iḥtiyāth*, seperti salah satu usul fikihnya *saddu al-żarī'ah* (mencegah jalan kerusakan). Usul ini digunakan saat terjadi pertentangan dalil satu dengan yang lainnya, perbedaan pendapat dikalangan ulama, serta tingkatan *iḥtiyāth* (kehati-hatian), dalam hal ini kembali kepada dalil pengharaman dan penghalalan serta kuat atau lemahnya dalil. Sehingga pengamalan *iḥtiyāth* ini banyak menghasilkan pencegahan terhadap berbagai jalan kerusakan. Salah satu contoh praktek *iḥtiyāth* adalah pelarangan melakukan sesuatu yang mubah (boleh) agar tidak terjatuh kepada perkara yang diharamkan serta sebagai bentuk *saddun li al-żari'ah* (mencegah jalan kerusakan). Inilah bentuk keterkaitan antara *saddun li al-żari'ah* dengan *iḥtiyāth*.[42]

Syaikh Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr berkata setelah menjelaskan hukum *saddu al-żarā'i* (mencegah berbagai jalan kerusakan):

وَ اِن كَانَتْ هَذِهِ المسْأَلَةُ هِيَ المُلَقَّبَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ بِأَنَّ مَا لَمْ يَتِمُّ الوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَ هِيَ المُلَقَّبَةُ فِي الفِقْهِ بِالاِحْتِيَاطِ[43]

Artinya:

> Perkara ini (*saddu al-żarī'ah*) disebut dalam kaidah usul fikih yaitu suatu perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib, dan ini juga (*saddu al-żarī'ah*) disebut dalam ilmu fikih sebagai *iḥtiyāth*.

Iḥtiyāth dan *saddu al-żarī'ah* memiliki keterkaitan yang besar yaitu bersifat umum dan khusus. Maka setiap perkara *saddu al-żarī'ah* itu termasuk ke dalam *iḥtiyāth*, adapun beramal dengan *iḥtiyāth* tidak mesti dianggap sebagai *saddu al-żarī'ah* sebab *saddu al-*

[41]Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah Al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, (t. Cet; Beirut: Dāru al-Ma'rifah, 1993), h. 148-149.

[42]Su'ūd bin Mallūhi Sulṭān Al-‘Anzī, *Saddu al-żarā'i'inda al-Imām Ibni Qayyim al-Jauziyyah wa Aṡarihi fī Ikhtiyārātihi al-Fiqhiyyah*, (Cet I; Oman: al-Dāru al-Aṡariyyah, 2007), h. 175.

[43]Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Qatar: wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), h. 340.

żarī'ah hanya berbatas pada perkara yang ditinggalkan atau pelarangan saja, sedangkan *iḥtiyāth* mencakup perintah mengerjakan sesuatu yang wajib atau sunah. Sehingga *iḥtiyāth* termasuk ke dalam perkara fikih dan *saddu al-żarī'ah* termasuk dalam perkara usul fikih.[44]

Dalam kitab *al-Fiqhu 'alā mażāhib al-arba'ah* salah satu kitab fikih empat mazhab karya 'Abdurraḥman Al Jazīrī telah dijelaskan bahwa :

وَ الفَلَكِيَّةُ يَقُولُونَ: إِنَّ السَّاعَاتِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ الجُمْهُورُ، فَإِذَا صَلَّى شَخْصٌ قَبْلَ الوَقْتِ الفَلَكِيِّ الَّذِي تُبِيْنُهُ السَّاعَةُ تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً، وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَى هَذَا الوَقْتِ، أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهُ[45]

Artinya :

> Ahli falak berkata bahwa waktu-waktu salat didasari atas waktu yang telah ditentukan oleh jumhur ahli falak, sehingga jika seseorang salat sebelum waktu falaki yang telah ditentukan maka salatnya tidak sah. Maka untuk setiap keadaan yang lebih berhati-hati mengakhirkan salat sampai pada waktu yang telah ditentukan atau setelah lewat sedikit dari waktu tersebut.

Telah disebutkan pula dalam kitab *Al-Syāmil Fī Fiqhi Al-Imām Mālik*

وَ عَنْ مَالِكٍ : مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فِي الغَيْمِ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ وَ تَعْجِيلُ العَصْرِ وَ تَأْخِيرُ المَغْرِبِ حَتَّى لَا يَشُكَّ فِي اللَّيْلِ, وَ تَعْجِيلُ العِشَاءِ, اِلَّا أَنَّهُ يَتَحَرَّى ذِهَابَ الحُمْرَةِ, وَ تَأْخِيرُ الصُّبْحِ حَتَّى لَا يَشُكَّ فِي الفَجْرِ, ثُمَّ اِنْ وَقَعَتْ صَلَاتُهُ قَبْلَ الوَقْتِ قَضَاهَا, وَ اِلَّا فَلَا.[46]

Artinya:

> Dari Malik : termasuk hal yang dianjurkan dalam salat saat keadaan langit sedang berawan yaitu mengakhirkan salat zuhur, menyegerakan salat asar, mengakhirkan salat magrib sampai hilang keraguan bahwasanya waktu malam telah benar-benar masuk (matahari telah terbenam), dan menyegerakan salat isya kecuali saat masih ada keraguan bahwa cahaya merah belum hilang sehingga seseorang harus berhati-hati, serta mengakhirkan salat subuh sampai tidak ada lagi keraguan akan masuknya waktu fajar. Kemudian jika salat tersebut ternyata dilaksanakan sebelum waktunya maka dia harus mengganti salat tersebut, namun jika tidak maka tidak wajib baginya.

Berdasarkan pendapat fikih mazhab maliki terhadap waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat adalah adanya kesesuaian antara pendapat mazhab maliki dan konsep *iḥtiyāth*, meskipun pada waktu salat asar dan isya dianjurkan untuk disegerakan namun mazhab maliki memandang seseorang harus berhati-hati dalam menyegerakan kedua waktu tersebut sebab jika seseorang salat sebelum masuk waktunya maka salat orang tersebut

---

[44]'Abdu al-Sattār Qamūdih, "Qā'idah al-Iḥtiyāṭ al-Fiqhī 'Inda al-Mālikiyyah wa Taṭbīqātihā fī bābi al-'Ibādāt", *Tesis* (al-Wādi: Fak. al-'Ulūm al-Islāmiyyah, 2015), h. 33.

[45]'Abdurraḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ Al Jazīrī, *Al Fiqhu 'alā Al Mażāhib Al Arba'ah,* (Cet II; Beirut: Dāru al-Kutubi al-'Ilmiyyah, 2003), h. 168.

[46]Bahrām bin 'Abdillāh bin Abdil'azīz bin 'Umar bin 'Awaḍ Abū Al-Baqā' Tāju Al-Dīn Al-Salamī, *Al-Syāmil Fī Fiqhi Al-Imām Mālik*, (Cet I; t.t.p.: Markaz Najībuwaihi Lil Al-Makhṭūṭāt Wa Khidmati Al-Turāṡ: 2008), h. 85-86.

tidak sah. Sehingga dalam tujuan dari *iḥtiyāth* mazhab malik terhadap waktu salat agar jangan sampai seseorang melaksanakan salat bukan pada waktunya, ini sesuai dengan fungsi *iḥtiyāth* pada jadwal salat.

Waktu Iḥtiyāth dalam Pandangan Mazhab Syafii

Mazhab Syafi memandang jika terdapat keraguan dalam penentuan awal waktu salat maka seseorang harus berijtihad dengan segala kemampuannya sampai ia mendapatkan keyakinan akan masuknya waktu salat atau berdasarkan dugaan yang kuat. Namun, jika setelah berijtihad belum ada hasil yang dapat dijadikan sandaran maka hendaknya ia menunggu terlebih dahulu sampai ada dugaan yang kuat. Akan tetapi, jika belum ada dugaan kuat maka hendaknya ia menggunakan *iḥtiyāth* dengan mengakhirkan waktu salat. Dalam kitab *Rauḍatu al-ṭālibīn wa 'umdatual-muftīn* salah satu kitab fikih mazhab syafii karya al-Nawawī, bahwasanya:

إذا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وقْتُ صَلاةٍ لِغَيْمٍ، أوْ حَبْسٍ فِي مُظْلِمٍ، أوْ غَيْرِهِما، اجْتَهَدَ فِيهِ، واسْتَدَلَّ بِالدَّرْسِ والأعْمالِ والأوْرادِ وشِبْهِها. ومِنَ الأمَارَاتِ صِيَاحُ الدِّيكِ المجَرَّبِ إصَابَةُ صِياحِهِ الوَقْتَArtinya:

> Jika terjadi keraguan pada waktu salat disebabkan karena keadaan langit yang berawan atau cuaca yang gelap serta sebab lainnya, maka ia harus berijtihad dengan berdasarkan ilmu pengetahuannya atau perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi dalil atau penanda. Salah satu tanda waktu yaitu suara ayam yang berkokok, karena hanya dengan terdengarnya suara itu cukuplah menjadi penanda bagi waktu.

Begitupula dengan azannya para muazzin di hari ketika langit sedang berawan jika ada dugaan yang kuat serta jumlah muazzin yang azan pada saat itu banyak maka tentu saja mereka tidak salah dalam melaksankan kumandang azan pada saat itu. Adapun orang yang buta juga berijtihad terhadap waktu salat sebagaimana orang yang dapat melihat. Namun mereka berdua (orang yang buta dan orang yang dapat melihat) berijtihad jika tidak ada *mukhbir* atau orang yang mengabarkan tentang masuknya waktu salat. Jika *mukhbir* itu berkata "Saya melihat fajar (*ṣādiq*) terbit" atau "Cahaya *syafaq* yang terbenam" maka saat itu tidak boleh seseorang berijtihad dan wajib menerima persaksian orang tersebut (*mukhbir*).

Namun jika seseorang yang telah berijtihad mengabarkan kepada orang lain yang juga dapat melihat (tidak buta) maka orang tersebut wajib berijtihad dan tidak boleh taklid atau mengikuti ijtihad orang lain, akan tetapi diperbolehkan bagi orang yang buta menurut pendapat yang sahih. Seorang muazzin sebaiknya adalah seorang yang terpercaya serta mengetahui waktu-waktu salat, karena ia juga bertindak sebagai *mukhbir* saat keadaan langit bisa diamati dan saat langit berawan ia bertindak sebagai mujtahid (orang yang berijtihad).

Telah diriwayatkan dalam kitab *al-Tahżīb* dua pendapat dalam masalah taklid terhadap ijtihadnya muazzin tanpa membedakan orang yang dapat melihat dengan orang yang buta. Beliau berkata yang tepat adalah bolehnya bertaklid terhadap ijtihadnya muazzin. Adapun Ibnu Syuraih dan Al-Rūyānī dan yang lainnya memilih pendapat sebelumnya yang lebih terperinci.

Penulis kitab *Rauḍatu al-ṭālibīn* berkata

قُلْتُ: الأصَحُّ، ما صَحَّحَهُ صاحِبُ (التَّهْذِيبِ). وقَدْ نَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشّافِعِيِّ، وبِهِ قالَ الشَّيْخُ أبُو

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 4, No. 3 (2025): 372-398
doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2304

حامِدٍ. وصَحَّحَهُ البَنْدَنِيجِيُّ وصاحِبُ (العُدَّةِ) وغَيْرُهُمْ. واللَّهُ أعْلَمُ

Artinya :

Saya berkata (Penulis kitab *Rauḍatu al-ṭālibīn*): Bahwa pendapat yang paling benar adalah pendapat penulis kitab *al-Tahżīb*, sebab penulis kitab tersebut telah mengambil perkataan dari imam syafi'I, ini juga pendapat yang dipilih syaikh Abū Hāmid. Serta disahihkan oleh Al-Bandanījī dan penulis kitab *al-'Uddatu*[47] dan yang lainnya. Wallahu 'alam.

Dalam kondisi demikian seseorang wajib berijtihad dengan segala kemampuannya, sebab jika ia meninggalkan ijtihad maka salatnya tidak sah sehingga wajib mengulanginya meskipun ternyata dia salat tepat pada waktunya. Jika ia tidak mampu melihat tanda-tanda masuknya waktu salat tersebut sehingga belum ada dugaan kuat baginya maka ia harus bersabar sampai benar-benar telah ada dugaan kuat terhadap masuknya waktu salat, untuk kehati-hatiannya (*iḥtiyāth*) maka hendaknya ia mengakhirkan waktu salat sampai ada padanya dugaan yang kuat bahwa jika ia mengakhirkannya pada saat itu maka waktu salat sebenarnya telah keluar.[48]

Telah dijelaskan pula dalam kitab *Al-Bayān Fī Mażhabi Al-Imām Al-Syāfi'ī* tentang mengakhirkan waktu salat saat keadaan langit sedang berawan.

وَ اِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَالمُسْتَحَبُ : أَنْ يُؤَخِّرَ الصَلَاةَ, اِلَّا أَنْ يُخْشَى اِنْ أَخَّرَهَا عَنْ ذَلِكَ, خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ. وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه : أَنَّهُ قَالَ — فِي الغَيْمِ– : (يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ, وَ يُعَجِّلُ العَصْرَ, وَ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ, وَ يُعَجِّلُ العِشَاءَ). وَ قَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : (يُعَجِّلُ الظُّهْرَ وَ العَصْرَ, وَ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ). وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : (يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ, وَ يُعَجِّلُ العَصْرَ, وَ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ, وَ يُعَجِّلُ العِشَاءَ, وَ يَنُورُ بِالفَجْرِ). دَلِيلُنَا: أَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ اِحْتِيَاطًا لِلصَّلَاةِ, وَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنَ التَّعْجِيلِ تَغْرِيرٌ بِالصَّلَاةِ.[49] Artinya:

Ketika di hari dimana keadaan langit sedang berawan maka dianjurkan untuk mengakhirkan waktu salat. Namun, jika dikhawatirkan akan keluarnya waktu salat maka tidak dianjurkan untuk mengakhirkannya. Telah diriwayatkan dari Umar ra beliau berkata di hari saat keadaan langit sedang berawan untuk mengakhirkan waktu zuhur, menyegerakan asar, mengakhirkan magrib, dan menyegerakan isya. Ibnu Mas'ud berkata menyegerakan waktu zuhur dan asar dan mengakhirkan magrib. Sedangkan Abu Hanifah berkata mengakhirkan waktu zuhur, menyegerakan waktu asar, mengakhirkan magrib, meneyegerakan isya, dan mengakhirkan waktu subuh. Adapun dalil kami (yang menjadi landasan mazhab syafii) yaitu bahwa apa yang kami sebutkan itu (mengakhirkan waktu salat) adalah sebagai bentuk *iḥtiyāth* (kehati-hatian) terhadap waktu salat. Adapun yang mereka sebutkan dari penyegeraan waktu salat adalah bentuk penipuan (berbahaya) terhadap waktu salat.

Selain itu, telah disebutkan dalam kitab yang sama dari penjelasan sebelumnya

[47]Abū Ya'lāMuḥammad bin al-Ḥusain bin Muḥammad bin Khalaf bin Aḥmad bin al-Farrā'

[48]Yaḥyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusein al-Nawawī, *Rauḍatu al ṭālibīn wa 'umdatu al muftīn,* (Cet III; Beirut: al-Maktabu al-Islāmī, 1991), h. 185.

[49]Abū Al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī Al-Khair bin Sālim Al-'Umrānī, *Al-Bayān Fī Mażhabi Al-Imām Al-Syāfi'ī*, (Cet I; Jeddah: Dāru Al-Manhaj, 2000), h. 43-44.

أَنَّ الشَّافِعِي نَصَّ فِيمَنْ صَلَّى يَوْمَ الغَيْمِ, وَ بَانَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الوَقْتِ : (أَنَّهُ يُجْزِئُهُ)[50]

Artinya:

> Syafi telah meriwayatkan bahwa barangsiapa yang salat di hari saat keadaan langit sedang berawan, kemudian setelah itu diketahui bahwa ia salat setelah berakhirnya waktu salat maka ia dianggap telah melaksanakan salat pada saat itu.

Berdasarkan pendapat mazhab syafii terhadap waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat adalah bahwa melihat tanda-tanda alam sehingga timbul dugaan yang kuat dalam menentukan masuknya waktu salat lebih utama atau didahulukan dibanding menggunakan konsep *iḥtiyāth* dalam hisab waktu salat, sebab konsep *iḥtiyāth* bagi mazhab syafii itu hadir saat seseorang telah berijtihad terhadap waktu salat namun belum ada dugaan yang kuat. Akan tetapi memandang bahwa metode *iḥtiyāth* ini adalah hujah dan diamalkan dalam fikih empat mazhab sehingga penambahan beberapa menit waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat ini adalah untuk mencegah terjadinya mafsadat serta mendatangkan maslahat bagi umat Islam. Namun lebih utama mendahulukan melihat kepada tanda-tanda alam sebab ia bersifat *qaṭ'ī* (pasti) dalam syariat sedangkan menggunakan hisab waktu salat masih bersifat *ẓannī* (dugaan) sebab itulah pada penerapannya butuh penambahan waktu *iḥtiyāth*.

Waktu Iḥtiyāth Dalam Pandangan Mazhab Hambali

Mazhab hambali memandang perlunya waktu *iḥtiyāth* saat terjadi keraguan dalam penentuan awal waktu salat. Dalam kitab al-Mugni salah satu kitab fikih mazhab hambali karya Ibnu Qudāmah pada penjelasan tentang keraguan saat masuknya waktu salat, yaitu ketika terjadi keraguan dalam penentuan awal waktu salat maka tidak boleh seseorang itu salat sampai adanya keyakinan bahwa waktu salat benar-benar telah masuk, atau berdasarkan dugaan yang kuat seperti saat seseorang melakukan suatu pekerjaan yang waktunya terbatas atau seorang qari yang terbiasa membaca satu juz dari al-Qur'an (sehingga perkiraannya saat telah membaca satu juz dari al-Qur'an maka waktu salat telah masuk) atau perumpamaan lain yang semisal, maka saat ia melakukan hal tersebut disertai dengan dugaan yang kuat bahwa waktu salat telah benar-benar masuk, sehingga saat itu boleh melaksanakan salat wajib tersebut. Akan tetapi, dianjurkan untuk mengakhirkannya sedikit dari waktunya sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāth*) agar bertambah keyakinan terhadap masuknya waktu salat, kecuali dikhawatirkan akan keluarnya waktu salat tersebut. Ketika waktu salat asar tidak dapat ditentukan disebabkan awan yang menutupi cahaya matahari maka dianjurkan untuk menyegerakan waktu salat asar, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw., Buraidah berkata

«كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزاةٍ، فَقالَ: بَكِّرُوا بِصَلاةِ العَصْرِ فِي الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَن فاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ

[50]Abū Al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī Al-Khair bin Sālim Al-'Umrānī, *Al-Bayān Fī Mażhabi Al-Imām Al-Syāfi'ī*, h. 162.

حَبِطَ عَمَلُهُ» رَوَاهُ البُخارِيُّ[51]

Artinya:

kami pernah bersama Rasulullah disebuah peperangan, beliau bersabda : "segerakanlah salat asar saat langit sedang berawan karena barangsiapa yang terlewatkan dari salat asar maka amalannya akan terhapus" (HR. Bukhari)

Kata penyegeraan (*Tabkīr*) pada pelaksanaan salat yang dimaksud dalam hadits tersebut yaitu jika telah benar-benar masuk waktunya dengan keyakinan atau dugaan yang kuat. Hal ini disebabkan karena waktu *ikhtiyār* salat asar pada musim dingin lebih sempit sehingga dikhawatirkan waktunya akan habis.[52]

Selain itu, juga telah disebutkan dalam kitab tersebut

وَ يَحْتَمِلُ أَنَّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَ المَغْرِبِ لِيَتَيَقَّنَ دُخُولَ وَقْتِهِمَا, وَ لَا يُصَلِّي مَعَ الشَّكِّ, وَ قَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَالَ : يَوْمُ الغَيْمِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهَا قَدْ حَانَتْ, وَ يُعَجِّلُ العَصْرَ, وَ المَغْرِبُ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ, وَ يُعَجِّلُ العِشَاءَ.[53]

Artinya:

Keinginan Imam Ahmad terhadap mengakhirkan waktu zuhur dan magrib adalah untuk keyakinan masuknya waktu salat keduanya, dan agar tidak salat dengan keraguan. Abū Ṭālib telah menukilkan sebuah perkataan yang menunjukkan kepada perkara ini, pada hari keadaan langit sedang berawan maka hendaknya mengakhirkan waktu salat zuhur agar tidak terdapat keraguan, dan bahwa saat itu waktunya telah benar-benar masuk. Kemudian menyegerakan waktu asar dan mengakhirkan waktu magrib agar sampai benar-benar telah diketahui bahwa waktu malam telah masuk (matahari telah terbenam) serta menyegerakan waktu isya.

Berdasarkan pandangan mazhab hambali mengenai keraguan dalam penentuan awal waktu salat tersebut tidak bertentangan dengan fungsi *iḥtiyāth* pada jadwal salat sebagai pengaman agar pelaksanaan waktu salat benar-benar telah masuk waktunya hal ini juga sesuai dengan landasan hukum penetapan waktu *iḥtiyāth* yaitu meninggalkan perkara yang meragukan. Meskipun masalah *iḥtiyāth* dalam pandangan mazhab hambali disebabkan karena adanya faktor seseorang tidak bisa mengamati secara langsung keadaan langit, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa jadwal waktu salat yang ada di zaman sekarang bisa saja menimbulkan keraguan pada hasil perhitungannya disebabkan beberapa faktor salah satunya jadwal salat kadang diberlakukan dalam jangka waktu yang sangat lama; bahkan diklaim untuk selama-lamanya, sedang data-data yang digunakan diambil dari data tahun tertentu ataupun perata-rataan dari data beberapa tahun. Padahal data-data matahari itu secara rilnya dari tahun ke tahun terdapat perubahan walaupun sangat kecil. Perubahan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perhitungan jadwal

[51]Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Al-Jāmi'Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi* (Cet. I; Beirut: Dāru Ṭuwaqi Al-Najāti, 2001), h. 115.

[52]Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al mugnī,* (t.Cet; Qahirah: Maktabatu al-Qāhirah, 1968),h. 280.

[53]Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al mugnī,* h. 283.

salat, meskipun pengaruhnya sedikit sekali.[54] Maka dari sini penambahan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu sangat diperlukan agar bertambah keyakinan atau dugaan yang kuat terhadap masuknya waktu salat.

Menurut pandangan 4 mazhab tentang waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu dapat disimpulkan bahwa konsep *iḥtiyāth* ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk salat tepat pada waktunya, sebab konsep *iḥtiyāth* ini berfungsi sebagai "pengaman" agar seseorang melaksanakan salat saat waktunya telah benar-benar masuk. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hasil perhitungan waktu salat masih menimbulkan keraguan pada ketepatan waktunya, olehnya perlu pemberian waktu *iḥtiyāth* untuk menghilangkan keraguan tersebut, demikian pula pandangan 4 mazhab dalam menentukan awal waktu salat, saat terjadi keraguan mereka beramal dengan *iḥtiyāth* agar salat dapat dilaksanakan pada waktunya sehingga tentunya hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw. terhadap pelaksanaan salat tepat pada waktunya.

Berikut persamaan dan perbedaan antara waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu dengan waktu *iḥtiyāth* menurut 4 mazhab:

Persamaan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu dengan waktu *iḥtiyāth* menurut 4 mazhab	**Perbedaan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu dengan waktu *iḥtiyāth* menurut 4 mazhab**
1. Tujuan dan fungsi Agar jangan sampai seseorang salat sebelum masuk waktunya atau melampaui akhir waktu salat. 2. Landasan hukum Keumuman hadis meninggalkan perkara yang meragukan serta menghindari pelaksanaan salat fardu pada waktu-waktu terlarang. 3. Mazhab syafii menganjurkan mengakhirkan 5 waktu salat di saat keadaan langit tidak bisa diamati secara langsung hal ini sesuai dengan konsep *ihtiyāth* pada jadwal salat fardu yaitu menambahkan waktu *ihtiyāth* pada 5 waktu salat	1. Faktor/sebab penentuan waktu *iḥtiyāth* Menurut 4 mazhab menganjurkan untuk mengakhirkan atau menyegerakan waktu salat saat kondisi langit tidak bisa diamati secara langsung untuk menentukan awal waktu salat ini sebagai bentuk kehati-hatian atau *iḥtiyāth*. Sedangkan pada jadwal salat fardu ditambahkan *iḥtiyāth* pada hasil perhitungan waktu salat dengan menggunakan rumus dan data-data yang diperlukan. *2.* Penambahan dan pengurangan waktu *iḥtiyāth* - Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali : Mengakhirkan waktu salat zuhur, magrib, dan subuh. Menyegerakan waktu salat asar dan isya. - Konsep waktu *ihtiyāth* pada jadwal salat fardu : Menambahkan waktu *ihtiyāth*

[54]Jayusman, "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat." *ASAS* 11.01 (2019): h. 284.

	pada 5 waktu salat sedangkan untuk pengurangan pada waktu *syurūq*

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Waktu *iḥtiyāth* adalah waktu pengaman pada jadwal salat fardu agar seseorang dapat melaksanakan salat tepat pada waktunya yaitu dengan cara menambahkan atau mengurangkan waktu agar tidak mendahului awal waktu salat dan tidak melampaui akhir waktu salat, serta sebagai bentuk penyeragaman waktu salat baik yang berada di daerah Timur maupun Barat yang dimana penentuan data lintang dan bujur suatu kota biasa diukur pada titik yang dijadikan markaz di pusat kota pada saat itu. Selain itu *iḥtiyāth* diperlukan sebab adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data dan penyederhanaan hasil perhitungan sampai satuan menit.
2. Landasan *syari'ī* penetapan waktu *iḥtiyāth* adalah pada keumuman hadis tentang meninggalkan perkara yang meragukan. Selain itu, landasan pensyariatan waktu *iḥtiyāth* ini antara lain hadis-hadis Nabi saw. yang menegaskan tentang larangan pelaksanaan salat saat matahari terbit, terbenam, dan *istiwâ* (berkulminasi atas). Para ahli falak menetapkan metode *iḥtiyāth* pada jadwal salat dengan berlandaskan hadits tentang pembacaan al-Qur'an 50 ayat antara sahur dan waktu subuh (fajar *ṣādiq*). Namun, para ahli falak memberikan tafsiran yang tidak sama dengan masing-masing perkiraannya. Ada yang mentaksirkan bahwa membaca 50 ayat Al-Qur'an memerlukan waktu tujuh menit, delapan menit, atau bahkan sepuluh menit.
3. Dalam pandangan empat mazhab terhadap penentuan waktu *iḥtiyāth* pada jadwal salat adalah adanya keselarasan dengan penggunaan waktu *iḥtiyāth*, sebab mereka sepakat akan pentingnya beramal dengan *iḥtiyāth* terlebih lagi dalam masalah ibadah. Namun, yang membedakan adalah faktor penentuan waktu *iḥtiyāth* itu sendiri. Pada generasi *salafuṣālih* mereka menambah atau mengurangkan waktu *iḥtiyāth* saat keadaan langit tidak bisa diamati secara langsung, sedangkan di zaman sekarang jadwal salat dibuat dengan metode hisab falaki dengan berdasarkan pada rumus dan data-data yang diperlukan dalam perhitungan waktu salat. Perbedaan yang lain juga dalam hal penambahan dan pengurangan waktu *iḥtiyāth*. Jika pada mazhab hanafi, malik dan hambali menambah waktu *iḥtiyāth* pada salat subuh, zuhur, dan magrib, adapun untuk mengurangkan waktu *iḥtiyāth* pada salat asar dan isya, sedangkan mazhab syafii menganjurkan untuk mengakhirkan semua waktu salat. Adapun konsep *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu yaitu menambahkan waktu *iḥtiyāth* pada waktu salat subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya, sedangkan untuk pengurangan waktu *iḥtiyāth* yaitu pada akhir waktu salat subuh atau pada waktu *syurūq*. Sehingga, konsep *iḥtiyāth* ini lebih sesuai dengan konsep *iḥtiyāth* pada mazhab syafii, akan tetapi mereka sepakat akan tidak sahnya salat seseorang sebelum masuk waktunya dan hal ini pun sesuai dengan fungsi dan tujuan konsep *iḥtiyāth* pada jadwal salat fardu.

Implikasi Penelitian

Polemik penentuan waktu salat ini adalah peeswsrmasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam lagi sebab perkembangan zaman pada saat ini sangat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah salat.

Sehingga kita perlu merujuk kembali dan mengkaji mengenai metode yang tepat dalam penentuan waktu salat agar kita tetap berada pada koridor dan arahan syariat agama. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar lebih mengkaji mengenai penentuan awal waktu salat ini sehingga dapat memperluas khazanah pengetahuan yang berkenaan dengan waktu-waktu salat serta dapat menjadi solusi bagi umat Islam dalam menentukan awal waktu salat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm

Al-'Anzī, Su'ūd bin Mallūhi sulṭān. *Saddu al-żarā'i'inda al-Imām Ibni Qayyim al-Jauziyyah wa Aṡarihi fī Ikhtiyārātihi al-Fiqhiyyah*. Cet I; Oman: al-Dāru al-Aṡariyyah, 2007.

Al-'Umrānī, Abū Al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī Al-Khair bin Sālim. *Al-Bayān Fī Mażhabi Al-Imām Al-Syāfi'ī*. Cet I; Jeddah: Dāru Al-Manhaj, 2000.

'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir bin. *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. t.Cet. Qatar: wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004.

Abī sahl, Muḥammad bin Aḥmad bin. *uṣūl al-sarakhsī.* Beirut: Dāru al-ma'rifah, t.th.

Abū Manẓūr, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāluddin. *Lisān Al-'Arab*. Cet III; Beirut: Dāru Ṣādir, 1993.

Ardliansyah, Moelki Fahmi. "Implementasi Titik Koordinat Tengah Kabupaten Atau Kota dalam Perhitungan Jadwal Waktu Shalat", Al-Ahkam 27, no. 2 (2017).

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam.* Cet I; Semarang: PT pustaka Rizki Putra, 1997.

Ayatullah, Hafidz. "Studi Analisis Fajar Kazib dan Fajar Shadiq (Awal Waktu Subuh Di Kabupaten Bone)", Elfalaky 2, no. 1 (2018).

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak.* Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Depag RI. Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa. Jakarta: Depag RI, 1986.

Depag. *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa.* Depag: t.p., 1994.

Fahmi, Rizal. "Metode Penetapan Waktu Shalat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama". *Skripsi*. Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Fahmi, Rizal. *Metode Penetapan Waktu Salat Dalam Mazhab Hanafi dan Kementerian Agama*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Al-Garnāṭī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī. *al-Muwāfaqāt.* Cet I; t.t.p: Dāru Ibni 'Affān, 1997.

Gove, Philip Babcock. *Webster Third New International Dictionary.* Massachussets: G. dan C, Meriam Company, 1996.

Al-Ḥanafī, Aḥmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl.* Cet II; t.t.p: Wizāratu al-Auqāf al-Kuwaitiyah, 1994.

Ḥasan, Aḥmad. *Nasyatul Fiqh al Islāmī*. Damaskus: Dāru al Hijroh, 1996.

Al-Hiṣni, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muḥammad bin 'Abdil Mu'min. *Kifāyatu al-Akhyār*. Cet. I; Beirut: Dāru al-Manhaj, 2008.

Al-Ja'fī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. *Al-Jāmi'Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Cet. I; Beirut: Dāru Ṭuwaqi Al-Najāti, 2001.

Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi).* Jakarta: Azmah, 2009.

Jayusman. "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat." *ASAS* 11.01 (2019): 78-93.

Jayusman. "Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath Dalam Perhitungan Awal Waktu Salat". *Tesis.* Bandar Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Al-Jazīrī, 'Abdurraḥmān bin Muḥammad 'Awaḍ. *Al Fiqhu 'alā Al Maẓāhib Al Arba'ah.* Cet II; Beirut: Dāru al-Kutubi al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Jīzānī, Muḥammad bin Ḥusein. *Fiqhu al-Nawāzil*. Cet II; Arab Saudi: Dāru Ibnul Jauzī, 2006.

Al-Juwainī, 'Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yūsuf bin Muḥammad. *al-Burhānu fī al-Uṣūl al-fiqh.* Cet I; Beirut: Dāru al-Kutub al-'ilmiyyah, 1997.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju, 1990.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. t. Cet; Cipayung Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Hafalan*. t. Cet; Bandung: Cordoba, 2020.

Khazin, Muhyiddin. 99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat. Yogyakarta: Ramadan Press, t.t.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Buana Pustaka, 2008.

M. Muslih. Penetapan Lintang dan Bujur Kab. Dati II Batang (Tahkik di Pusat Kota dan Pengaruhnya terhadap Arah Kiblat, Waktu Salat, dan Iḫtiyath). Pekalongan: STAIN Pekalongan, 1997.

Mahmuddin, Ronny, and Abdul Munawir. "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020): 44-59.

Marzuki.*Metologi Riset.* t. Cet; Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.

Mubit, Rizal. "Formulasi waktu salat perspektif fikih dan sains." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3.2 (2017).

Murtado, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: Uin Press, 2008.

Al-Nasāī, Abū 'Abdirraḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī Al-Khurāsānī. *Al-Sunan Al-Ṣugrā li Al-Nasāī.* Cet II; Halabi Suriah: Maktabu Al-Maṭbū'āt Al-Islāmiyyah, 1986.

Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusein. *Rauḍatu al ṭālibīn wa 'umdatu al muftīn.* Cet III; Beirut: al-Maktabu al-Islāmī, 1991.

Qamūdih, 'Abdu al-Sattār. "Qā'idah al-Iḥtiyāṭ al-Fiqhī 'Inda al-Mālikiyyah wa Taṭbīqātihā fī bābi al-'Ibādāt", *Tesis* (al-Wādi: Fak. al-'Ulūm al-Islāmiyyah, 2015.

Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *al-Mugnī.* t.Cet; Maktabatu al-Qāhirah: Qāhirah, 1968.

Al-Qusyairī, Muslim bin Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan. *Al-Musnad Al-Ṣahīh Al-Mukhtaṣar bi Naqli Al-'Adli 'An Al-'Adli ilā Rasūlillah Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*. t. Cet; Beirut: Dāru Al-Ihyāi Al-Turāṡ Al-'Arabī, t.th.

Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad bin. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid.* al-Qāhirah: Dāru al Ḥadīṡ, 2004.

Sābiq, al-Sayyid. *Fiqhussunnah*. Cet I; al-Maktabatu al-'Ashriyyah: Sudan-Beirut-Lebanon, 2011.

Al-Salamī, Bahrām bin 'Abdillāh bin Abdil'azīz bin 'Umar bin 'Awaḍ Abū Al-Baqā' Tāju Al-Dīn. *Al-Syāmil Fī Fiqhi Al-Imām Mālik*. Cet I; t.t.p: Markaz Najībuwaihi Lil Al-Makhṭūṭāt Wa Khidmati Al-Turāṡ: 2008.

Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsu al-Aimmah. *al-Mabsūṭ*. t. Cet; Beirut: Dāru al-Ma'rifah, 1993.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'aṡ bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amrū Al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud.* t.Cet, Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyyah, t.th.

Siregar, Mustamar Iqbal. "Revaluasi Kriteria Perhitungan Awal Waktu Shalat Di Indonesia", At-Tafkir 10. no. 1 (2017).

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Supriatna, Encup. Hisab Rukyat dan Aplikasinya. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Taupik, Opik dan Ali Khosim Al-Mansyur. *Fiqih 4 Mazhab Kajian-Fiqih-Ushul Fiqih.* t. Cet; Bandung: t.p., 2014 .

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pedoman Hisab Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.

Al-Tirmiżī, Muḥammad bin'īsā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍaḥḥāk. *Sunan Al-Tirmiżī*. Cet. II; Mesir: Syirkatu Maktabatin Wa Maṭba'atin Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalbī, 1975.

Yudhana, Anton, dkk. "Jadwal Shalat Digital Menggunakan Metode Ephemeris Berdasarkan Titik Koordinat Smartphone". *Research And Development* 3, no 2 (2019).

Yuniar, Fira. "Analisis Metode Ihtiyath Dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Perspektif Ilmu Falak". *Skripsi.* Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zulfiah, Zulfiah. "Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat Dalam Kajian Fiqih dan Astronomi." *Elfalaky* 2.1.

Āli Sa'dī,'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullah bin Nāsir Ḥamid. *Taisīr al-Laṭīf al-Mannān fī Khulāṣati Tafsīr al-Qurān*. Cet I; Arab Saudi: Wizāratu al-Syuūni al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa Al-Da'wah wa al-Irsyād, 2001.

https://al-maktaba.org/book/31621/50973 (11 Mei 2022).

https://feqhweb.com/vb/threads/16708/ (06 Juni 2022).

https://rumaysho.com/11991-hisab-untuk-jadwal-shalat-bolehkah.html (03 April 2022).

https://rumaysho.com/3107-imam-syafii-dan-murid-muridnya.html (04 Juni 2022).

KBBI. *Arti Analisis*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis (06 Desember 2021).

KBBI. *Arti Fardu*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fardu (13 Januari 2022).

KBBI. *Arti Perbandingan*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan (06 Desember 2021).